



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 10 / M.PAN/3/ 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR **19/KEP/M.PAN/11/2000** TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
SANITARIAN DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Sanitarian pada Instansi Pusat dan Daemh, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negam Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor **19/KEP/M.PAN/11/2000** tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembamn Negam Republik Indonesia Nomor **3041**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembamn Negam Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor **32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun **2004 Nomor 125**, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor **4437**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **8 Tahun 2005** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2005 Nomor 108**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4548**);
4. Peraturan Pemerintah Nomor **7 Tahun 1977** tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik **Indonesia** Tahun **1977 Nomor 11**, Tambahan Lembaran Negara Republik **Indonesia** Nomor **3098**), sebagaimana telah **beberapa kali** diubah **terakhir** dengan **Peraturan** Pemerintah Nomor **11 Tahun 2003** (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun **2003 Nomor 17**);
5. **Peraturan** Pemerintah Nomor **16 Tahun 1994** tentang **Jabatan Fungsional** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **1994 Nomor 22**, Tambahan Lembaran Negara **Republik** Indnesia **Nomor 3547**);
6. Peraturan Pemerintah Nomor **32 Tahun 1996** tentang **Tenaga Kesehatan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **1996 Nomor 49**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **3637**);
7. Peraturan Pemerintah **Nomor 97 Tahun 2000** tentang **Formasi** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2000 Nomor 194**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4015**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **54 Tahun 2003** (Lembamn Negam **Republik** Indonesia Tahun **2003 Nomor 122**, Tambahan Lembaran Negara **Republik** Indonesia Nomor **4332**);
8. **Peraturan** Pemerintah **Nomor 99 Tahun 2000** tentang **Kenaikan Pangkat** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun **2000 Nomor 196**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4017**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **12 Tahun 2002** (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kesehatan Nomor OT.OO.SJN.1082 tanggal 23 September 2005;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor K.26-30/V.26-10/93 tanggal 7 Maret 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 19/KEP/M.PAN/11/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal ■

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 23 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Sanitarian tingkat terampil harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. berijazah paling rendah Diploma ■ bidang kesehatan lingkungan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Sanitarian tingkat ahli harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV bidang kesehatan lingkungan atau Sarjana (S1)/ Diploma IV Teknik Lingkungan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV Teknik Lingkungan, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sanitarian.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang kesehatan lingkungan, diberhentikan dari jabatan Sanitarian.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Sanitarian melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : *J a k a r t a*

Pada tanggal : 29 Maret 2006

